



Jaminan Uang Muka
SURETY BOND

A member of **IFG**

Kode Unik : 20250722152812116004

Nomor Jaminan : SBD 2025 23.00 00000641

Nilai Jaminan : Rp 159.837.500,00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: CV. ALBY KONTRUKSI, Batu Kalang Simpang, Desa/Kelurahan Ampang Pulai, Kec. Koto XI Tarusan, Kab. Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sebagai Peserta, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT JAMINAN KREDIT INDONESIA, KANTOR CABANG PADANG, Jl. Rasuna Said No. 89, Rimbo Kaluang, Padang, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN, Jln. H. Agus Salim Palinan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp 159.837.500,00 (seratus lima puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan Belanja Modal Bangunan Kesehatan (Pembangunan Pustu Kapuh Utara Kec. Koto XI Tarusan) sebagaimana ditetapkan berdasarkan Kontrak No. : 002/SPK/DAK/DK-PS/VII/2025 tanggal 21 Juli 2025 dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 25 Juli 2025 sampai dengan tanggal 21 Desember 2025.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN senilai Uang Muka yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan TERJAMIN dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Padang, 22 Juli 2025

TERJAMIN
CV. ALBY KONTRUKSI

PENJAMIN
PT JAMINAN KREDIT INDONESIA


CV. ALBY KONTRUKSI







MATRIZA PUTRI, S.KEP
DIREKTRIS

YUSRA TANJUNG
PEMIMPIN CABANG

R. EVAYANTHY BANJARNAHOR
MANAJER BISNIS

- Jaminan ini asli dan berlaku apabila tercatat dalam sistem online PT Jaminan Kredit Indonesia
- Cek keaslian Jaminan ini dengan scan QR Code yang tertera atau dengan mengunjungi <http://www.jamkrindo.co.id>

0952764